

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS
DENGAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Nomor : 400/4047/37.01-01/2021
Nomor : 3745/KPTS/RSI-SA/VIII/2021
Nomor : 2163/C.2/SA-K/VIII/2021

TENTANG
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIM KORDIK) ANTARA RSUD dr. LOEKMONO
HADI KUDUS, RSI SULTAN AGUNG SEMARANG DAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

DIREKTUR RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS,
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam bidang pendidikan kedokteran bagi mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Islam Sultan Agung;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus adalah Rumah Sakit Satelit dari Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kedokteran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b dibutuhkan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan jejaring rumah sakit pendidikan;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf c, maka

perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi dengan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung tentang Tim Koordinasi Pendidikan (TIM KORDIK).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek

Kedokteran;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karier Perawat Klinis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi;
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B;

Mengingat : Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam

Sultan Agung Semarang dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor 446.5/2968.1/37.01.01/2019, 2135/KS/SA-FK/VII/2019, dan 3246/PKS/RSI-SA/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Pendidikan Profesi Dokter dalam Bidang Kedokteran dan Profesi Kesehatan Non Dokter.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendidikan (TIMKORDIK) antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan susunan keanggotaan terlampir dalam lampiran I, tugas terlampir dalam lampiran II, serta struktur organisasi terlampir dalam lampiran III surat keputusan bersama ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pendidikan (TIMKORDIK) antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus;
- KETIGA : Tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang adalah merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan klinik kedokteran;
- KEEMPAT : Anggaran bersama yang diperlukan terkait dengan surat keputusan bersama ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- KELIMA : Surat keputusan bersama ini akan berlaku dan berakhir sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Sultan Agung dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Pendidikan Profesi Dokter dalam Bidang Kedokteran dan Profesi Kesehatan Non Dokter Nomor : 446.5/2968.1/37.01.01/2019; Nomor : 2135/KS/SA-FK/VII/2019; Nomor : 3246/PKS/RSI-SA/VII/2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 Agustus 2021


DIREKTUR
RSUD dr. LOEKMONO HADI
KUDUS

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG
SEMARANG

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG


dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes
NIP. 19620716 199503 1 004


YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
RSI SULTAN AGUNG
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL
SEMARANG - JAWA TENGGAH
dr. H. Masyhudi AM., M.Kes
NIK DR.00.004


Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH,
Sp.KF
NIK. 210 199 049

Lampiran I : Surat Keputusan Bersama antara
 Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
 dengan Direktur Utama Rumah Sakit Islam
 Sultan Agung Semarang dan Dekan
 Fakultas Kedokteran Universitas Islam
 Sultan Agung Semarang
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIM KORDIK)

1. Penanggung Jawab : Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
2. Pengarah :
 1. Direktur Utama RSI Sultan Agung Semarang
 2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
 4. Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
3. Ketua : dr. Rr. LISTIANA DEWI SARTIKA, Sp. An, KIC
4. Wakil Ketua : dr. CONITA YUNIARIFA, M. Biomed.
5. Sekretaris : dr. ERLYNITA MAHADEVI
6. Sekretariat
 1. RESTIANA BUDIARTI, S.Pd.
 2. SAEFUL ANNAS, S.I.P.
7. Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Mutu Klinik : dr. IRMA ZAIMATUDDUNIA, Sp. PD, M.Sc
- 7.1 Sub Koordinator Pendidikan Keperawatan dan Nakes lain : ULIN N'AM, S.Kep Ners, M.Kep
9. Koordinator Sistem Informasi : GUNARJO

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

DIREKTUR

**RSUD dr. LOEKMONO HADI
KUDUS**



dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes
NIP. 19620716 199503 1 004

DIREKTUR UTAMA

**RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG
SEMARANG**



dr. H. Masyhudi AM., M.Kes
NIK DR.00.004

DEKAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG**



Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH,
Sp.KF
NIK. 210 199 049

Lampiran II : Surat Keputusan Bersama antara
Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
dengan Direktur Utama Rumah Sakit Islam
Sultan Agung Semarang dan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Islam
Sultan Agung Semarang
Nomor :
Tanggal :

TENTANG
URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN MASA TUGAS
TIM KOORDINASI DAN PENDIDIKAN

1. KETUA TIM KOORDINASI DAN PENDIDIKAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim Kordik

1. Mendukung administrasi proses pembelajaran di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belaja tahunan pembelajaran kliniksesuai kebutuhan.
3. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa.
4. Membentuk system informasi terpadu antara RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sebagai RS Pendidikan satelit dengan RSI Sultan Agung semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran
5. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksakan pembelajaran klinik, serta dosen, dokter pendidik dan pembimbing yang melakukan bimbingan dan supervise proses pembelajaran klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Dokter Pendidik Klinis/CI atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan.
6. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
8. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

B. Wewenang Ketua Tim Kordik

1. Ketua Tim Koordinasi Pendidikan berwenang melaksanakan tugas-tugas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
2. Mewakili Tim Koordinasi Pendidikan untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tugas dan Kewajibannya.
3. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi peraturan, pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan.
4. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.

C. Hak Ketua Tim Kordik

1. Memonitor dan melakukan evaluasi kegiatan pendidikan.
2. Mendapat honor.

2. WAKIL KETUA TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

A. Tugas dan Tanggung Ketua Tim Koordinasi Pendidikan

1. Membantu dukungan administrasi proses pembelajaran di RSUD dr. Loekmono Hadi.
2. Membantu penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran belajar tahunan pembelajaran klinis sesuai kebutuhan.
3. Membantu penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa.
4. Membantu membentuk sistem informasi terpadu antara RSUD dr. Loekmono Hadi untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran.
5. Membantu melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dokter pendidik klinis/CI dan pembimbing yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi.
6. Membantu melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dokter pendidik klinis/CI atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan.
7. Membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di RSUD dr. Loekmono Hadi.
8. Membantu membuat laporan hasil kerja secara berkala kepada Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi.

B. Wewenang Wakil Ketua Tim Kordik

1. Wakil Ketua Tim Koordinasi Pendidikan berwenang melaksanakan tugas-tugas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
2. Mewakili Tim Koordinasi Pendidikan untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tugas dan Kewajibannya.
3. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi peraturan, pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan.
4. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.

C. Hak Wakil Ketua Tim Kordik

1. Mengkoordinasikan perencanaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit
2. Memonitor dan melakukan evaluasi kegiatan pendidikan
3. Mendapat Honor

3. SEKRETARIS TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

A. Tugas dan tanggung Jawab Sekretaris Tim Koordinasi Pendidikan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi administrasi proses pembelajaran klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi.
2. Membantu merumuskan besaran satuan biaya pendidikan dokter di RSUD dr. Loekmono Hadi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan di RSUD dr. Loekmono Hadi.
4. Bersama RS Pendidikan Utama dan FK membentuk system informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran.
5. Berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh peserta didik yang melaksanakan pendidikan klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi.
6. Membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di RSUD dr. Loekmono Hadi.

B. Wewenang Sekretaris Tim Koordinasi Pendidikan

1. Sekretaris Tim Koordinasi Pendidikan berwenang melaksanakan tugas-tugas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
2. Mewakili Tim Koordinasi Pendidikan untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tugas dan Kewajibannya.

3. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi peraturan, pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan.
4. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.

C. Hak Sekretaris Tim Koordinasi Pendidikan

1. Mengkoordinasikan pertemuan koordinasi Tim Kordik
2. Memonitor dan melakukan evaluasi pendidikan.
3. Mendapat honor

4. SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Tim Koordinasi Pendidikan

1. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran, Pedoman Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pedoman pelaksanaan penelitian di RSUD dr. Loekmono Hadi.
2. Menyusun rencana pembekalan dan orientasi, administrasi pendidikan di RSUD dr. Loekmono Hadi, Pendataan peserta pendidikan serta pendataan pembinaan dan pengawasan peserta didik di RSUD dr. Loekmono Hadi.
3. Melakukan koordinasi administrasi pendidikan kedokteran dan kelengkapan proses pendidikan seperti (alat bantu belajar mengajar, ruangan, nilai, dan pengaturan jadwal.
4. Melaksanakan pemantauan fasilitas fisik kegiatan pendidikan di RSUD dr. Loekmono Hadi.

B. Wewenang Sekretariat Tim Koordinasi Pendidikan

1. Menyimpan arsip surat dan dokumen.
2. Mengkoordinir dan mengarsip tugas-tugas peserta didik.
3. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.

C. Hak Sekretariat Tim Koordinasi Pendidikan

1. Melakukan evaluasi pendidikan.
2. Mendapat Honor.

5. KOORDINATOR PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELAYANAN DAN MUTU KLINIK TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Mutu Klinik Tim Koordinasi Pendidikan

1. Membuat dan merumuskan kurikulum kegiatan pembelajaran/rancangan pendidikan.
2. Membuat konsep – konsep, landasan kebijakan dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum.
3. Membuat daftar tertulis Unit kerja/Ruang pelayanan yang dapat digunakan untuk tempat praktik klinik peserta didik untuk diusulkan kepada Ketua TIM KORDIK melalui Sekertaris.
4. Melakukan koordinasi terkait pembagian ruang praktik klinik peserta didik dengan Sekertaris.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran klinik untuk dilaporkan kepada ketua TIM KORDIK.
6. Merencanakan jumlah Kuota Peserta Didik.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Pembimbing Klinik/Dokter Pendidik Klinik/ *Clinical Instructure* sesuai dengan kebutuhan.
8. Memfasilitasi rencana penelitian pendidik klinik dan staf medis yang melibatkan peserta didik.
9. Menjamin mutu pendidikan klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi dengan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan praktik klinik.

B. Wewenang Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Mutu Klinik Tim Koordinasi Pendidikan

1. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi tugas tri dharma dokter pendidik atau penguji atau pembimbing klinik atas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
3. Memonitor pelaksanaan ketaatan peserta didik dalam mematuhi tata tertib praktek yang berlaku.
4. Memonitor dan mengkoordinasi persediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran klinik.
5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kepada dokter pendidik klinis maupun seluruh peserta didik yang akan melaksanakan penelitian kesehatan.

6. Memonitoring dan mengkoordinasi persediaan dan kelayaan sarana dan prasarana untuk penelitian.

**C. Hak Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Mutu Klinik
Tim Koordinasi Pendidikan**

1. Memonitor dan melakukan evaluasi tugas tri dharma dokter pendidik atau penguji atau pembimbing klinik atas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
2. Memonitor pelaksanaan supervisi pembelajaran klinik.
3. Memonitor pelaksanaan penelitian dokter pendidik klinis dan peserta didik.
4. Memonitor dan melakukan evaluasi bagi pelaksanaan penelitian oleh dokter pendidik klinis dan peserta didik.
5. Mendapat Honor.

D. SUB KOORDINATOR PENDIDIKAN KEPERAWATAN DAN NAKES LAIN

**A. Tugas dan Tanggung Jawab Sub Koordinator Pendidikan
Keperawatan dan Nakes Lain**

1. Melakukan Koordinasi proses pembelajaran klinik peserta didik program pendidikan profesi keperawatan dan Nakes Lain di RSUD dr. Lockmono Hadi Kudus agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan tata kelola klinis yang berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan, sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standart pelayanan serta mengutamakan keselamatan pasien.
2. Mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan dalam pendidikan Program Pendidikan Profesi Keperawatan dan Nakes Lain.
3. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh peserta didik Program Pendidikan Profesi Keperawatan dan Nakes Lain yang melakukan kegiatan pembelajaran klinik, serta Pembimbing Klinik (CI) dan supervisor yang melakukan bimbingan/supervisi proses kegiatan pembelajaran peserta didik
4. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap pembimbing klinik atas seluruh proses kegiatan pembelajaran klinik Peserta Didik Program Pendidikan Profesi Keperawatan dan dan Nakes Lain di RSUD dr. Lockmono Hadi Kudus dan Institusi Pendidikan.

5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan butir a s.d. d kepada Sub Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan Dan Mutu Klinik.
7. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.
8. Mengkoordinasi tugas tri dharma dokter pendidik atau penguji atau pembimbing klinik atas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
9. Memonitor pelaksanaan ketaatan peserta didik dalam mematuhi tata tertib praktek yang berlaku.
10. Memonitor dan mengkoordinasi persediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran klinik.
11. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kepada dokter pendidik klinis maupun seluruh peserta didik yang akan melaksanakan penelitian kesehatan.
12. Memonitoring dan mengkoordinasi persediaan dan kelayakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

B. Wewenang Koordinator Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Mutu Klinik Tim Koordinasi Pendidikan

1. Mengusulkan *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi tugas tri dharma *Clinical Instucture*/pembimbing klinik atas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
3. Memonitor pelaksanaan ketaatan peserta didik dalam mematuhi tata tertib praktek yang berlaku.
4. Memonitor dan mengkoordinasi persediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran klinik.
5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kepada *Clinical Instucture*/pembimbing klinik maupun seluruh peserta didik prodi keperawatan dan nakes lain yang akan melaksanakan penelitian kesehatan.
6. Memonitoring dan mengkoordinasi persediaan dan kelayakan sarana dan prasarana untuk penelitian

C. Hak Sub Koordinator Pendidikan Keperawatan dan Nakes Lain

1. Memonitor dan melakukan evaluasi tugas tri dharma *Clinical Instucture*/pembimbing klinik atas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
2. Memonitor pelaksanaan supervisi pembelajaran klinik peserta didik Kepewatan dan nakes lain.
3. Memonitor pelaksanaan penelitian *Clinical Instucture*/pembimbing klinik dan peserta didik.
4. Memonitor dan melakukan evaluasi bagi pelaksanaan penelitian oleh *Clinical Instucture*/pembimbing klinik dan peserta didik.
5. Mendapat honor.

E. KOORDINATOR SISTEM INFORMASI

A. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Sistem Informasi

1. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan klinik.
2. Melaksanakan pengelolaan data sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan klinik.

B. Wewenang Koordinator Sistem Informasi

1. Memonitor dan mengkoordinasi pengelolaan sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan klinik.

C. Hak Koordinator Sistem Informasi

1. Memonitor dan melakukan evaluasi pengelolaan sistem informasi terpadu.
2. Mendapat honor.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

DIREKTUR
RSUD dr. LOEKMONO HADI
KUDUS

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM
SULTAN AGUNG
SEMARANG

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG



dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes
NIP. 19620716 199503 1 004



dr. H. Masyhudi AM., M.Kes
NIK DR.00.004



Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SIL
Sp.KF
NIK. 210 199 049

Lampiran III : Surat Keputusan Bersama antara
 Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
 dengan Direktur Utama Rumah Sakit Islam
 Sultan Agung Semarang dan Dekan
 Fakultas Kedokteran Universitas Islam
 Sultan Agung Semarang
 Nomor :
 Tanggal :

**STRUKTUR TIM KOORDINASI PENDIDIKAN TIM KORDIK
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOKMONO HADI KUDUS**



Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

**DIREKTUR
 RSUD dr. LOEKMONO HADI
 KUDUS**


dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes
 NIP. 19620716 199503 1 004

**DIREKTUR UTAMA
 RUMAH SAKIT ISLAM
 SULTAN AGUNG
 SEMARANG**


dr. H. Masyhudi AM., M.Kes
 NIK DR.00.004

**DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
 AGUNG SEMARANG**


Dr. H. Setyo Trisnadi, SH.
 Sp.KF
 NIK. 210 199 049